

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi sebagai sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum Islam terangkum pada ruang lingkup fiqih muamalah. Adanya berbagai aktivitas transaksi baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam bentuk kerjasama modal, hal ini diatur pula dalam lingkup fiqih muamalah untuk menjamin prinsip keadilan dan kemasalahatan tetap terjaga. Perkembangan fiqih muamalah yang diaplikasikan pada aktivitas ekonomi dewasa ini, sepatutnya dilandasi oleh nilai-nilai luhur ajaran Islam yang diwarisi para ulama terdahulu. Salah satu ulama besar yang concern terhadap perkembangan hukum Islam terutama di bidang ekonomi adalah Imam Syafi'i. Beliau merupakan seorang mujtahid dari generasi *thabiúth thabiín* yang memiliki banyak pengikut (mazhab) terutama di kawasan negara-negara Islam yang besar termasuk Indonesia.

Imam Syafi'i memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap kajian *fiqih muamalah* khususnya terkait masalah penyertaan modal dalam aktivitas usaha yang dimaktub dalam kitab *al-Umm bab syirkah*. Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i mengatakan :*"Apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha bersama dengan pihak lain dan mendatangkan keuntungan, maka keuntungannya tersebut harus dibagi sesuai modal masing-masing"*.¹

¹ Imam Syafi'i, *Al Um Jilid III*, Terjemahan oleh : Rifa'i Fauzi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm. 137.

Imam Syafi'i membolehkan bentuk syirkah inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.² Dalam syirkah inan yang dibolehkan Imam Syafi'i, keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya. Sesuai dengan kaidah:

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لِيَنَّ

Artinya: “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”.³

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, bagi hasil keuntungan *syirkah* pada prinsipnya harus dibagi sesuai porsi modal yang ditanam masing-masing pihak. Dan dalam hal modal dari kegiatan usahanya tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa serikat dagang itu sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya menjadi modal.⁴

Lembaga keuangan syari'ah seperti *Bait al-Maal Wa at-Tamwiil* atau disingkat BMT memiliki produk yang menangani pembiayaan dalam skala mikro dengan menggunakan akad *syirkah* atau akad *musyarakah*.⁵ Pembiayaan *musyarakah* di BMT adalah perjanjian di antara pemilik dana (modal) untuk mencampurkan dana (modal) mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶ Pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah* memiliki keunggulan tersendiri dibanding pembiayaan yang lainnya, diantaranya dengan

²Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, Edisi. 1, IIUM Press, Johor, 2009, Hlm. 26,

³*Ibid*, Hlm. 27.

⁴*Ibid*, Hlm. 137.

⁵Muhammad, *Lembaga Lembaga keuangan umat Kontemporer*, cet.I, UII Pers, Yogyakarta, 2000, Hlm.106.

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, Hlm. 196.

musyarakah dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi banyak orang dengan cara memberikan modal pada nasabah, sehingga hal ini dapat mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat. Gambaran pembiayaan *musyarakah* di atas pada umumnya dipraktikkan pada lembaga BMT termasuk BMT Beringharjo Cabang Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Salman Abdussalam selaku manajer pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Bandung, beliau menuturkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo Cabang Bandung dimana lembaga BMT dan mitra usaha (nasabah) saling memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang besarnya modal masing-masing ditentukan oleh BMT berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan perkiraan keuntungan dari usaha yang akan dijalankan nasabah. Selain itu kedua belah pihak juga memberikan partisipasi kerja masing-masing, yaitu nasabah mengelola usaha di lapangan dan manajemen BMT hanya memberikan pengawasan dan saran untuk usaha yang dijalankan mitra usaha. Sedangkan keuntungan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing dan jika terjadi kerugian mitra usaha atau nasabah tetap harus membayar modal ke BMT.⁷

Dilihat dari sisi ketentuan *syirkah* menurut Imam Syafi'i, hal tersebut di atas tidak sesuai, karena tidak terciptanya suatu keadilan antara pihak Mitra Usaha dan BMT, dimana nasabah mendapatkan bagian pekerjaan di lapangan yang lebih besar dari pada pihak BMT, sedangkan keuntungan yang didapat sama berdasarkan kontribusi modal di awal. Menurut Imam Syafi'i, bagi hasil keuntungan *syirkah* pada prinsipnya harus dibagi rata dari laba yang di dapat. Dan

⁷Wawancara dengan Bapak Salman Abdussalam SHI., SH. Selaku manajer pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Bandung pada tanggal 29 September 2015.

dalam hal modal dari kegiatan usahanya tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa serikat dagang itu sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya menjadi modal.⁸

Adanya gambaran fenomena ketidak sesuaian praktik akad syirkah terutama dalam hal bagi hasil usaha antara ketentuan Imam Syafi'i dengan pelaksanaan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung menarik untuk dikaji dari perspektif akademik. Hal ini mengingat bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar yang banyak diikuti pendapatnya oleh umat Islam di Indonesia, satu sisi BMT Beringharjo Cabang Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang tentu harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syari'ah. Perkembangan produk dan kegiatan bisnis yang dijalankan BMT Beringharjo dapat dikatakan merupakan tolak ukur kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah non bank di Indonesia.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai ketentuan bagi hasil usaha dalam akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung ditinjau dari ketentuan bagi hasil dalam akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan menuangkannya ke dalam judul : **“TINJAUAN IMAM SYAFI’I TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO CABANG BANDUNG”**.

⁸*Ibid*, Hlm. 137.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan bagi hasil usaha dengan akad syirkah menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung ?
3. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung ?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan bagi hasil usaha dengan akad syirkah menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis pendapat Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung.

I.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai bidang ketenaga kerjaan dalam lembaga keuangan syariah non bank dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pembiayaan di BMT, serta dapat menganalisis kesesuaian antara teori yang telah di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi perusahaan

Penelitian mengandung informasi mengenai penerapan sistem kontrak kerja atau masalah terkait ketenaga kerjaan serta pengelolaan akad-akad pembiayaan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan produk-produk BMT.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam bidang manajemen pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank, dan untuk membantu para pembaca dengan informasi-informasi yang dijabarkan dalam penelitian.

I.5. Kerangka Pemikiran

Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "*Al-Risalah*" dan "*Al Umm*".

Kitab Al-Risalah merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab Al-Qur'an, As-Sunah serta teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip jurisprudensi (*ushul fiqh*) penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum, beliau pertama-pertama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah⁹ :

1. Kitab Allah.
2. Sunnah Rasul.
3. Ijma'.
4. Qiyas.

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang sifatnya masih dzanni.¹⁰ Oleh karena itu jumbuh membolehkan mentahsis Al-Qur'an dengan Khabar Ahad. Adapun yang dimaksud dengan Hadits Ahad yaitu hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat. Hadits seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin mengubah arti hadits, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadits kata demi kata

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th., Hlm. 17.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 112.

sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin sebaliknya.¹¹

Mengenai ketentuan syirkah menurut Imam Syafi'i, kata *syirkah* merupakan salah satu kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhari*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar* yang artinya menjadi sekutu atau serikat.¹² Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* bab Syirkah, beliau menuturkan bahwa syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

الشَّرْكَةُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ تَبَوُّتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةٍ لِشُّيُوعٍ.¹³

“Syirkah menurut istilah syara’ merupakan suatu ungkapan mengenai tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama”.¹⁴

Dalam sumber lain dikatakan bahwa syirkah secara syariat menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵

Menurut Imam Syafi'i, akad syirkah terdapat beberapa macamnya yang dibolehkan, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁶ :

¹¹Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1976, Hlm. 170.

¹²A.W Munawir, *Kamus Besar Indonesia Arab*, Progressif, Surabaya, 2005, Hlm. 765.

¹³Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Um Jilid IV*, Terjemahan oleh : Rifa'i Fauzi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm. 312.

¹⁴ Ahmad Muhamaad Syakir, *Terjemahan Arrisalah Imam Syafi'i*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2011, Hlm. 344

¹⁵Muhammad Nasruddin, *Fiqih Empat Mazhab* (Edisi Terjemahan), penerbit Al Kautsar, Jakarta, 2010, Hlm. 82

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Jilid IV*, (Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia), Gema Insani Press, Jakarta, 2010, Hlm 314.

1. *Syirkatul 'Inan*, yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.
2. *Syirkatul Mufawadhah*, yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Akan tetapi Imam Syafi'i melarang bentuk aplikasi dari *Syirkatul Mufawadhah*, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang sah dilakukan dalam pembagian keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan dalam akad *musyarakah* itu disyaratkan sebagai berikut:

1. Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
2. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya.

3. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka.

Pelaksanaan akad musyarakah di BMT yang beroperasi di Indonesia umumnya disandarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlandaskan Al-Qur'an serta Hadits Nabi saw.

Dalam hukum Islam persekutuan dinamakan dengan nama syirkah yang berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Adapun secara terminology, pada dasarnya definisi yang diberikan oleh para ulama' fiqih berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung didalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Musyarakah* lahir karena adanya suatu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadist. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembiayaan *musyarakah* dan menjadi dasar hukum pembiayaan ini di antaranya adalah Al-Qur'an Surat Shad : 24, yaitu :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.*¹⁷

¹⁷Depag RI, *Op-Cit*, Hlm. 454.

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi karena adanya akad (*ikhtiyari*).

Sedangkan hadist yang dapat dijadikan sebagai landasan syariah mengenai pembiayaan *musyarakah* diantaranya adalah :


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ¹⁸.
“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya’”.¹⁹

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan, karena pembiayaan *musyarakah* dilakukan atas dasar kepercayaan antar pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran mengenai ketentuan *syirkan* menurut Imam Syafi’i dan pembiayaan *musyarakah* di lembaga BMT, maka alur pemikiran dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

¹⁸Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid IX*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm 112.

¹⁹ Muhammad Nasruddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Hadits Nomor 1997*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Hlm. 164.



I.6. Metode dan Tehnik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung.

2. Sumber Data

²⁰Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 30.

a. Sumber data Primer, adalah sumber data utama yang dijadikan bahan kajian dan penelitian yang meliputi

- 1) Dokumen BMT Beringharjo Cabang Bandung terkait pelaksanaan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah*.
- 2) Kitab-kitab Imam Assyafi'i seperti Kitab *Al-Umm Bab Bagi Hasil*, Kitab *Ushul Fiqih*, Kitab *Ikhtilaful Hadits*, dan Kitab *Al-Risalah*.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Dokumen-dokumen, majalah, koran serta artikel-artikel yang membahas atau yang berkaitan dengan syirkah menurut Imam Syafi'i.
- 2) Kitab-kitab Hadits seperti, *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Daud*.
- 3) Kitab-kitab Fiqih.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal yaitu tenaga marketing dan sales serta admin/legal di BMT Beringharjo Cabang Bandung.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *musyarakah* menurut Imam Syafi'i.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹ Dalam hal ini adalah melihat sejauh mana tingkat kesesuaian pelaksanaan bagi hasil usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung dengan nilai-nilai pelaksanaan bagi hasil usaha dalam akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i.



I.7. Sistematika Pembahasan

²¹<https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/> oleh Sugiono diposting pada tanggal 23 Januari 2010. Diakses pada tanggal 10 November 2015.

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematikakan ke dalam dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Tehnik Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Bagi Hasil Syirkah Dalam Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah Menurut Imam Syafii, yang meliputi Biografi Imam Syafi'i, Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i, Karya-karya Imam Syafi'i, Metode Ijtihad Imam Syafi'i, Perkembangan Mazhab Syafi'iyah, Pengertian Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i, Dasar Hukum Syirkah Menurut Imam Syafi'i, Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Syirkah Menurut Imam Syafi'i, dan Pembiayaan Musyarakah dalam Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah menurut perspektif Imam Syafi'i.

Bab III Ketentuan Bagi Hasil Syirkah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung, yang meliputi Gambaran Umum BMT Beringharjo Cabang Bandung, dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarkah di BMT Beringharjo Cabang Bandung, dan Mekanisme Bagi Hasil Usaha Dalam Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung.

Bab IV Analisis Ketentuan Bagi Hasil Syirkah Menurut Imam Syafii Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan Akad Musyarakah Di BMT Beringharjo Cabang Bandung.

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan Dan Saran.